

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO 14/ 17 /DASP
PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP
PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

- 1. Apa latar belakang yang mendasari penerbitan perubahan SEBI APMK ini?**
Perubahan SEBI APMK ini merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. SEBI APMK ini diperlukan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan aspek peningkatan standar keamanan teknologi APMK.
- 2. Apakah perubahan SEBI APMK ini membatasi jumlah Kartu Kredit yang dapat dimiliki oleh Pemegang Kartu?**
Tidak. Perubahan SEBI APMK ini tidak membatasi jumlah Kartu Kredit yang dapat dimiliki oleh Pemegang Kartu. Mekanisme pembatasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada seorang Pemegang Kartu adalah maksimum hanya 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit; dan
 - b. jumlah maksimum plafon kredit secara kumulatif yang dapat diberikan kepada seorang Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan Pemegang Kartu Kredit.
- 3. Apakah pembatasan tersebut berlaku untuk semua Pemegang Kartu Kredit?**
Ketentuan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk calon Pemegang dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki minimum pendapatan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
Calon Pemegang dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki minimum pendapatan tiap bulan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tidak dikenakan pembatasan tersebut.
- 4. Saya memiliki minimum pendapatan Rp7juta tiap bulan. Saat ini saya telah memiliki Kartu Kredit dari 3 (tiga) Penerbit Kartu Kredit dengan plafon lebih dari 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan saya. Apakah saya juga terkena pembatasan sebagaimana angka 2 di atas? Apa yang harus saya lakukan selaku Pemegang Kartu Kredit?**
Ya. Pembatasan maksimum jumlah plafon Kartu Kredit dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit berlaku juga terhadap Pemegang Kartu Kredit *existing* yang memiliki minimum pendapatan tiap bulan antara Rp3juta s.d. Rp10juta.
Yang harus Saudara lakukan sebagai Pemegang Kartu Kredit adalah menghubungi dan berkoordinasi dengan Penerbit Kartu Kredit yang telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada Saudara dalam rangka pelaksanaan penyesuaian fasilitas Kartu Kredit yang Saudara miliki. Dalam kaitan ini Saudara akan diberikan kesempatan untuk menentukan

Kartu Kredit mana yang akan tetap Saudara pakai dan Kartu Kredit mana yang akan Saudara akhiri dan/atau tutup penggunaannya. Disamping itu, pihak Penerbit Kartu Kredit juga akan melakukan penyesuaian atas total plafon kredit Saudara menjadi maksimum 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan Saudara.

5. Apakah perubahan SEBI APMK ini masih memperbolehkan Penerbit Kartu Kredit melakukan penagihan kredit kepada Pemegang Kartu Kredit dengan menggunakan jasa pihak penagihan?

Ya. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu, Penerbit kartu Kredit diperkenankan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. penagihan Kartu Kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan Kartu Kredit yang telah macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
- b. kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan Kartu Kredit yang dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit;
- c. tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
- e. tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - 2) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
 - 3) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - 4) penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - 5) penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - 6) penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
 - 7) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
 - 8) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Selain itu, Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa perusahaan jasa penagihan juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

6. Kapan perubahan PBI APMK ini berlaku secara efektif?

- a. ketentuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian seperti minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit, maksimum suku bunga Kartu Kredit, dan penyampaian *transaction alert*, diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2013;
- b. ketentuan mengenai migrasi teknologi tanda-tangan menjadi PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk transaksi Kartu Kredit wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2014. Dengan demikian per 1 Januari 2015 penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk transaksi Kartu Kredit sudah wajib diimplementasikan secara penuh; dan
- c. ketentuan-ketentuan lainnya diberlakukan sejak tanggal perubahan SEBI APMK ini diterbitkan.